INDIGENOUS CONSTITUTION DALAM PRESPEKTIF KETATANEGARAAN DAN FIKIH MINORITAS

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
TRI YULIANTORO
NIM : 11370091

PEMBIMBING :
PROF. NOORHAIDI HASAN, M.PHIL, PH.D
NIM : 19711207 199503 1 002

PROGRAM STUDI SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Fenomena globalisasi telah memicu munculnya kosmopologi budaya pada masyarakat dunia. *Indigenous peoples* atau masyarakat adat sebagai sebuah manifestasi dari keberagamaan telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi dinamika politik identitas di Indonesia. Kelompok minoritas lokal ini masih menjadi objek marginalisasi dan diskriminasi. Ada dua aktor marjinalisasi terhadap komunitas minoritas lokal yang sering muncul yaitu negara dan kelompok dominan yang merupakan representasi mayoritas serta memiliki akses kekuasaan terhadap aparatur negara. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami proses liberalisasi ekonomi dan politik. Penerapan berbagai kebijakan ini mengakibatkan pemilik modal tampil sebagai kekuatan sosial dominan yang memilik akses kekuasaan terhadap aparatur negara. Pada titik ini, komunitas minoritas lokal berpotensi menjadi objek marjinalisasi untuk pemenuhan kepentingan pemilik modal. Bahkan, di kasus tertentu, pemilik modal mampu menggalang kerja sama dengan negara dan kelompok mayoritas untuk tujuan memarjinalkan dan mendominasi kelompok minoritas lokal. Munculnya problematika tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai konsepsi *indigenous constitution* di Indonesia dan bagaimana Islam memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas lokal.

Penelitian ini bersifat diskriptif-analitis yakni dengan menggambarkan data mengenai *Indigenous Constitution* di Indonesia dan negara lain, serta informasi mengenai permasalahan *indigenous peoples* yang ada di Indonesia sesuai dengan fokus penelitian kemudian dikorelasikan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologi yakni dengan menekankan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan sosiologis dengan melihat bagaimana posisi *indigenous peoples* dalam pandangan negara dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* atau telaah pustaka. Data penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber yakni buku-buku, artikel, media, wawancara dengan pakar hukum, politik dan antropologi sosial, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam perjalanannya meskipun terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 dan beberapa Undang-undang yang terkait dengan eksitensi *indigenous peoples.* Di Indonesia, pengaturan mengenai hak-hak masyarakat adat mulai diabaikan atas nama kepentingan umum yang dibalut dengan nuansa politis. Apabila dibandingkan dengan beberapa negara lain yang telah mencantumkan *indigenous right act* dalam konstitusinya yang meyebabkan perjalanan demokratisasi berjalan dengan baik sebagai upaya atas pesan universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) yakni kemanusian (*humanity*), keadilan (*justice*) dan kesetaraan (*equality*). Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, selalu menjadikan lima komponen dasar sebagai tujuan syariat. Konsep perlindungan di

dalam Islam yang termaktub di dalam konsep *fiqh al-aqalliyyât* dijadikan sebagai landasan konseptual bahwa melindungi minoritas merupakan bagian dari penegakan nilai-nilai agama. Titik temu antara *indigenous constitution* dalam bingkai *fiqh al-aqalliyyât* adalah pada kemashlahatan untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai entitas kewarganegaraan dalam suatu wilayah sesuai dengan tujuan dari *Maqashid Syari'ah*. Maka dengan ini prinsip *Indigenous Constitution* yang berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia atas entitas adat menjadi seirama dengan prinsip *fiqh al-aqalliyyât.*

Kata kunci: *Indigenous Constitution*, Hak Asasi Manusia**,** *Fiqh al-aqalliyyât*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Tri Yuliantoro
NIM	: 11370091
Jurusan	: Siyasah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul	: *Indigenous Constitution* dalam Prespektif Ketatanegraan dan Fikih Minoritas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah benar asli adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 April 2015

Penyusun

Tri Yuliantoro

NIM. 11370091

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tri Yuliantoro
NIM : 11370091
Judul : *Indigenous Constitution* dalam Prespektif Ketatanegraan dan Fikih Minoritas

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 April 2015
Pembimbing,

Prof. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D
NIP. 19710802 200604 2 001

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH

Jl. Masda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2020/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: INDIGENOUS CONSTITUTION DALAM PRESPEKTIF KETATANEGARAAN DAN FIKIH MINORITAS

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Tri Yuliantoro
NIM	: 11370091
Telah Dimunaqasahkan Pada	: 8 Mei 2015
Dengan nilai	: 96 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Penguji I/Ketua Sidang,

Prof. Noorhaidi,S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Penguji II

Dr. H. Kamsi, MA
NIP.19570207 198703 1 003

Penguji III

Dr. Subaidi, S.Ag.,Msi
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 8 Mei 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	be
ت	Tā’	t	te
ث	Ṡā’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge

ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāw	w	w
هـ	Hā’	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	*Muta‘addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Tā’marbūṭah*di akhir kata

Semua *tā’ marbūṭah*ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	*Ḥikmah*
علّة	ditulis	*‘illah*

كرامةالأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----َ---	Fatḥah	ditulis	*A*
----ِ---	Kasrah	ditulis	*i*
----ُ---	Ḍammah	ditulis	*u*

فعَل	Fatḥah	ditulis	*fa'ala*
ذُكر	Kasrah	ditulis	*żukira*
يَذهب	Ḍammah	ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif جاهلـيّة	ditulis	*ā : jāhiliyyah*
2. fatḥah + yā' mati تَنسى	ditulis	*ā : tansā*
3. Kasrah + yā' mati كريم	ditulis	*ī : karīm*
4. Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis	*ū : furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati بينكم 2. fatḥah + wāwu mati قول	Ditulis ditulis ditulis ditulis	*Ai* *bainakum* *au* *qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أُعدّت	ditulis	*u'iddat*
لئنشكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرأن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السّماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشّمس	Ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض أهلالسّنّة	Ditulis Ditulis	*Żawi al-furūḍ* *ahl as-sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond imagination. We ask ourselves, who are we to be brilliant, beautiful, talented, and fabulous. Actually, who are you to not be so?

Your playing small doesen't serve the world. We were born to make manifest the glory of god that is within us. And as we let our own light shine. We unconsciously give other people permission to do the same. When we liberate ourselves from our own fears, simply your presence may liberate others.

-Marianne Williamson in Return to Love: Reflection on a Course in Miracles-

PERSEMBAHAN

Untuk tuhanku pelita di hidupku;
Untuk ibunda dan ayahanda, Semangatku;
Untuk saudara-saudariku, Peneduhku;
Untuk Guru-guru, Pahlawanku;
Untuk sahabat-sahabat, Pengiburku;
Untuk almamater … kebangganku;

Dan

"Untuk Semua Masyarakat Adat Yang berjuang atas sebuah pengakuan dan persamaan sebagai bagian dari bangsa ini …"

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **"***Indigenous Constitution* Dalam Prespektif Ketatanegaran Dan Fikih Minoritas**"**, Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.Ag, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Syafiq M. Hanafi, M.Ag, Selaku Dekan Fak. Syariah dan Hukum.
3. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phill., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Skripsi ,dan Dosen Penasehat Akademik penulis selama meniti ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang juga telah memberikan motivasi kepada penyusun.
4. Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Prodi Siyasah, yang selalu memberikan masukan dan kritik membangun dalam kelengkapan skripsi ini.

5. Siti Jahroh, S.HI, M.Si, dan Bapak R. Sunarya Selaku Sekertaris dan Staff TU Jurusan Siyasah, yang selalu mengingatkan penyusun akan skripsi dan sidang munaqosah.
6. Dr. H. Kamsi, MA, dan Dr. Subaidi, M.Si dan Selaku Penguji I dan Penguji II, yang saya hormati.
7. Ibu Dr. Sri Wahyuni dan Nurainun Mangunsong, SH, M.Hum, yang telah mengajarkan bagaimana cara berdebat, beretorika, dan berargumen.
8. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagi pengalamanya kepada penyusun.
9. Ayahanda Purn. Serma. Tugiman, Ibunda Hartini, Kakak-kakakku; Endang Puji Lestari, dan Dwi Apriyanti, ST, yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, dan untuk semua pengorbanannya memberikan yang terbaik serta keceriaan bagi penulis. Semoga ayahanda dan ibunda selalu diberikan kesehatan dan kami senantiasa dapat membanggakan kalian.
10. Teman-teman Prodi Siyasah, yang senantiasa berbagi keceriaan dan pengalaman serta sharing opini bersama, untuk mendiskusikan tabir keilmuan Politik dan Hukum, Teruntuk: Pakde Irul, Ibn, Fandy, Cecep, Rizal, Emak, Sasa, Alimah, Ayu, Vira, Heri, Zidna, Sarah, Mbk Puput, Mas Djoko dan Rohim, yang secara khusus meminta namanya dituliskan dalam halaman ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesuksesan oleh Sang Pemilik Hidup.
11. Tim Debat Fakultas Syariah dan Hukum 2012-2014 yakni; Kak Wildan, Kamal, Irfan, Rifky, Maslul, Alfan, Proborini, Hanum, Ifa Latifa, Basid, Wiwi, Rosi, Husein, Ledy, Meylani, Indah, dan Zahid yang telah banyak memberikan pengalaman dan nilai-nilai berharga kepada penyusun. Semoga ide dan gagasan kita semua dalam memperbaiki Negara Indonesia ini tidak berhenti pada ide saja, namun bisa terwujud dalam semangat dan tindakan nyata. ***"Lebih baik menjadi pragmatis untuk memeluk idealis, daripada memiliki idealis untuk menjadikan pragmatis, Salam Konstitusi !!"***

12. Seluruh dosen-dosen dan sahabat-sahabat di Label (Laboratorium Agama dan Budaya Lokal) Fak. Ushuluddin dan CRCS UGM, terutama kepada Bapak. Ahmad Muttaqin, Ph.D, Samsul Maarif, Ph.D, Mrs. Kelly Swazey, Ph.D, Mbk Muryana, M.Hum, Nana, dan Tantowi, Terima kasih atas share ke ilmunya dan bantuan literatur kepada penulis, serta pengalaman yang luar biasa, dapat berdiskusi dengan kalian.
13. Teman-teman KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), Kordiska (Korp Dakwah Islam Kalijaga), *Young Peace Makers Interfaith & Green Peace Community*, BEM-J Siyasah 2013, Radio Saka FM 107,9 Mhz.
14. Teman-teman Antropologi dan Pasca MIPA UGM, KKN 83 06&08 KP, Kost MakYem: Mbk Mita, Mila, Okta, Hernung, Dino, Fina, Mas Reza, Galih, Kresnot, Fighting !!!
15. Seluruh pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, UGM, DPRD DIY, INSIST *(Indonesian Society For Social Transformation*), Kolese Santo Ignatius, yang telah membantu dalam memudahkan penyusun terkait kelengkapan literatur kuliah dan tanpa terkecuali skripsi ini.
16. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 05 Mei 2015

Penyusun

Tri Yuliantoro

NIM. 11370091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **v**
HALAMAN SURAT PENGESAHAN SKRIPSI ..... **vi**
HALAMAN TRANSLITERASI ..... **vii**
HALAMAN MOTTO ..... **xii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **xiii**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **xiv**
HALAMAN DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan dan Kegunaan 11
D. Telaah Pustaka 13
E. Kerangka Teoritik 17
F. Metode Penelitian 23
G. Sistematika Pembahasan 25
BAB II: MASYARAKAT ADAT DALAM KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA DAN FIKIH MINORITAS **28**
A. Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Terhadap Minoritas Adat *(Indigenous Peoples)* 28
1. Diskriminasi dan Marginalisasi Terhadap Masyarakat Adat 43
B. Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat minoritas 52

1. Piagam Madinah 58
2. Deklarasi Kairo 63
C. Pengakuan dan Perlindungan Islam pada Kaum Minoritas 64
1. Fikih Minoritas dalam bingkai Siyasah Dusturiah 64

BAB III: *INDIGENOUS PEOPLES* DAN TRANSISI DEMOKRASI.. 81
A. *Indigenous People* dan Demokratisasi 81
1. Konsep *Indigenous Peoples* dalam Konteks Internasional 81
a) Sejarah Awal Perjuangan Masyarakat Adat 81
b) *Indigenous Peoples VS Tribal Peoples* 88
2. Konsep *Indigenous Peoples* dalam Konteks Indonesia 95
a) Sejarah Perjuangan Masyarakat Adat 95
b) Kedudukan Hukum Masyarakat Adat 98
c) Kelembagaan dan Kebijakan Pemerintah Terkait Masyarakat Adat 118
d) Gerakan Masyarakat Adat dalam Politik Indonesia Era Kontemporer 120
B. Islam dan Kaum Minoritas 126
1. Islam dan Politik Minoritas di Indonesia 126
C. Penerapan *Indigenous Constitution* di Pelbagai Negara 132
1. Australia 132
2. Phillipines 135

BAB IV: *INDIGENOUS CONSTITUTION* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK MINORITAS ADAT DI INDONESIA 137
A. *Indigenous Constitution* sebagai Upaya Pelaksanaan Kedaulatan Adat di Indonesia..... 137
B. Perjuangan Masyarakat Adat Indonesia Melepas Status Minoritas. 151

C. *Indigenous Constitution* dalam prespektif Siyasah Dusturiah dan Fikih Minoritas 161

BAB V: PENUTUP 172

A. Kesimpulan 172

B. Saran 177

DAFTAR PUSTAKA 179

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Daftar Terjemah
2. Lampiran IV : Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat sebagai sebuah komunitas sosial dalam suatu peradaban mempunyai peran yang vital dalam perkembangan dan kemajuan dunia, sehingga Masyarakat dalam pandangan politik identitas masuk sebagai bagian dari bangsa yang mendiami suatu negeri. Tentu konsep ini memberikan dampak problematis, dimana konsep negeri dan bangsa disamaratakan. Konsep negeri seolah-olah hanya di diami oleh satu bangsa saja. Padahal dalam implementasinya konsep bangsa ini terdiri dari berbagai kumpulan masyarakat yang memiliki perbedaan dalam ranah bahasa, adat, sejarah, dan etnisitas. Sedangkan negeri sebagai daerah teritorium atau tanah dari kumpulan orang tersebut. Dalam arti ini negeri sebagai arena politis, *political space* tempat interaksi sosial ditata, peluang-peluang hidup, dan sumber-sumber produktif dibagi-bagikan, sedangkan bangsa adalah kekuatan politis dalam arena itu.[1]

Globalisasi dan menguatnya politik identitas memicu munculnya kembali diskursus minoritas. Hal itu berkaitan dengan terkikisnya batas-batas negara dan bangsa serta bangkitnya kesadaran kelompok-kelompok minoritas atas respon globalisasi tersebut. *Kymlicka*, misalnya memberikan penjelasan beberapa sebab

[1] Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory Of Minority Right*, alih bahasa F. Budi Hardiman, Kewargaan Multikultural, (Jakarta: LP3ES, 2011). Hlm. 3.

yakni: Pertama, perkembangan demokrasi telah menyebabkan anggota kelompok minoritas mampu melakukan mobilitas sosial dan politik. Mereka tidak hanya tinggal dalam wilayah tertentu dan statis berinteraksi dalam kelompoknya melainkan mulai masuk keruang-ruang profesional dan kedudukan politik tertentu. Ini yang memungkinkan bangkitnya kesadaran akan pemenuhan hak-hak mereka dalam sebuah sistem yang dinilai tidak adil kekuasaan. Kedua, berupaya melakukan intervensi negara dimana mereka tinggal, termasuk ke negara lainnya untuk tujuan revolusi atau merebut kekuasaan. Ini membuat penguasa di negara-negara tersebut selalu waspada dan tidak jarang mengeluarkan kebijakan serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas.[2]

Dewasa ini, meski telah terjadi proses liberalisasi dan demokratisasi di Indonesia selama satu dasawarsa sejak reformasi 1998 bergulir, kebijakan pemerintah dalam persoalan penataan masyarakat majemuk yang multikultur masih sarat di warnai pola-pola diskriminatif pada komunitas minoritas.[3] Alih-alih melakukan praktik *rekognisi*[4] terhadap komunitas-komunitas minoritas, sebagai wujud

---

[2] Will Kymlicka dan Baogang He, ed., *Multiculturalism in Asia*, (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 52.

[3]Indriaswati Dyah Saptaningrum, "Mencari Format Kerangka Kebijakan Yang Ramah Bagi Masyarakat Lokal: Sebuah Diskusi Awal", http://www.interseksi.org/publications/essays /articles/mencari_format_kebijakan_bagi_masyarakat_lokal.html, akses tanggal 14 November 2014.

[4]*Rekognisi* merupakan pengakuan dan penghormatan dari Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum atau komunitas minoritas untuk mengurus rumah tangganya sendiri beserta hak tradisionalnya. Konsekuensi dari rekognisi adalah pengakuan pada hak untuk menjalankan nilai-nilai dan hukum-hukum yang ada pada suatu masyarakat hukum tradisional atau adat atau juga komunitas - komunitas minoritas yang secara komunal memiliki identitas eksklusif dari mayoritas, dan komunitas itu sudah berumur bahkan lebih tua dari Republik Indonesia. Sumber: AA GN Ari Dwipayana, "Problematika Relasi Negara dan Desa", makalah seminar "Relasi Politik Negara dan Desa"

pengakomodasian keragamaan dalam masyarakat Indonesia, negara Justru masih melakukan diskriminasi yang meminggirkan sekaligus menganulir hak-hak banyak kelompok minoritas.[5] Tidak adanya pengakuan dan penghormatan negara pada nilai-nilai kehidupan yang dipegang banyak kelompok minoritas, serta adanya perlakuan diskriminatif negara terhadap mereka, pada hilirnya, membentuk satu gugus rezim pengetahuan yang mengendap dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan itu, misalnya, diskriminasi pada penganut agama tidak resmi, minimnya perlindungan negara pada posisi kelompok minoritas yang rentan dan lain sebagainya.

Secara definitif, kelompok minoritas tidak hanya dilihat dari segi populasi kelompoknya saja yang kecil, tetapi juga posisinya yang lemah di ranah sosial dan politik. Karena itu, keberadaan kelompok minoritas selalu terkait pada pertentangannya dengan kelompok mayoritas yang posisinya dominan. Kelompok dominan itu adalah mereka yang secara populasi berjumlah besar, serta menikmati status sosial tinggi dan sejumlah keistimewaan lainnya. Kelompok dominan ini seringkali mengembangkan seperangkat prasangka yang memojokkan golongan minoritas.[6]

---

diselenggarakan Lingkar Pembaharuan Agraria dan Desa (KARSA), Yogyakarta, Desember 2011, hlm. 1-4.

[5]Hikmat Budiman, "Keistimewaan dan Problem Politik Pengakuan: Beberapa Cerita dari Sebuah Perjalan Singkat di Aceh" http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/ cerita _dari_aceh.html, akses tanggal 14 November 2014.

[6]Parsudi Suparlan, "Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan Minoritas: Memperjuangakan Hak-Hak Minoritas" http://www.interseksi.org/publications/ essays/ articles/ masyarakat_majemuk.html, akses tanggal 17 November 2014.

Di beberapa wilayah terdapat kelompok minoritas yang menampakan diri mereka sebagai masyarakat adat (*indigenous peoples*). Masyarakat adat adalah satu kelompok yang memiliki kekhususan, yakni kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, hukum, dan ekologis dengan alam yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya.[7]

Jumlah penduduk Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 237 juta jiwa. Pemerintah melalui kantor Direktorat Jenderal Komunitas Adat Terpencil (KAT) secara resmi mengakui 365 kelompok ethnik dan sub-etnik dengan jumlah populasi 1,192,164 jiwa di Indonesia dan terdapat pada lebih dari 17.000 pulau.[8] Penduduk Indonesia pun terdiri dari dua ras yang berbeda yaitu *Austronesia* yang merupakan ras mayoritas dan ras *Melanesia* terutama penduduk asli Pulau Papua. AMAN memperkirakan bahwa jumlah masyarakat adat di Indonesia berkisar antara 50-70 juta atau sekitar 20% dari penduduk Indonesia. Jumlah itu merupakan jumlah yang dominan bila dibandingkan dengan perkiraan jumlah *indigenous peoples* secara regional di Asia dan dunia. *UN Permanen Forum on Indigenous Issue* memperkirakan jumlah *indigenous peoples* ada sekitar 370 juta masyarakat adat yang

---

[7]Ignas Tri (penyunting), *Hubungan Struktural Masyarakat Adat, Suku Bangsa, Bangsa, Dan Negara, Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,* (Jakarta: Komnas HAM, 2006), hlm.67.

[8]Kementrian Sosial RI, "Jumlah Populasi Masyarakat di Indonesia", http://www .kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1377, akses,18 Februari 2015.

memiliki lebih dari 5.000 etnik yang berbeda di 90 negara, di seluruh dunia. Masyarakat adat hidup di setiap wilayah di dunia, namun sekitar 70% berada di Asia.

Masyarakat adat dalam peradaban dunia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam iklim perubahan secara global yang menyebabkan pendefinisian masyarakat adatpun beragam di seseuaikan dengan kebudayaan masyarakat setempat, meskipun ada karakteristik yang cenderung umum di kalangan masyarakat adat yakni mereka cenderung memiliki populasi yang relatif kecil terhadap budaya yang dominan di negara mereka tetapi di Bolivia dan Guatemala penduduk asli membuat lebih dari setengah populasi. Mereka biasanya memiliki bahasa sendiri, yakni lebih dari 4.000 bahasa diseluruh dunia, mereka memiliki tradisi budaya yang khas dan masih dipraktekkan, mereka memiliki tanah dan wilayah mereka sendiri, dan mereka terikat oleh aturan adat, Contoh masyarakat Inuit dari Kutub Utara, penduduk asli Amerika, pemburu-pengumpul di Amazon, peternak tradisional seperti Maasai di Afrika Timur, dan suku-suku di Filipina.[9] Secara historis mereka bermasalah dengan hak ulayat, atau di berada tengah-tengah konflik untuk akses ke sumber daya alam yang bersinggungan dengan tempat mereka tinggal, atau, dalam kasus lain, berjuang untuk hidup dengan cara yang mereka inginkan. Memang, masyarakat adat berada pada posisi problematis ditengah konsep kewarganegaraan.[10]

---

[9] Jhon Nawsky, "*The characteristic and the type of Indigenous peoples int the world*" http://www.culturalsurvival.org/who-are-indigenous-peoples, akses, 17 Februari 2015.

[10]Yance Arizona, "Hak-hak masyarakat adat", http://www.globalissues.org/article / 693/ rights-of-indigenous-people, akses, 17 Februari 2015.

Konflik, diskriminasi, pelanggaran HAM berat, dan benturan klaim atas kepemilikan hak ulayat dengan pemerintah adalah persoalan yang kental dan rentan mewarnai hubungan masyarakat adat dan negara di Indonesia selama ini, dan bahwa benturan klaim ini dijawab oleh masyarakat dengan berbagai tanggapan, mulai dari yang sifatnya negosiasi sampai kepada pemisahan dari negara induk dan memperjuangkan negara baru. Data kasus konflik agraria yang dikeluarkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA*)* yang merekam sengketa agraria di Indonesia sejak 1953 sampai dengan 2009, berjumlah 1455 kasus, melibatkan 242.088 Keluarga, 533.866 jiwa dan lahan seluas 1.456.773 hektar yang merupakan lahan masyarakat adat dan lokal.[11]

Tapi pada beberapa dekade munculnya beberapa kasus seperti Freeport dan Yamdena di Papua Barat, Mesuji di Lampung, Newmont di Minahasa Utara, yang semuanya sangat merugikan kelompok masyarakat adat. Pemerintah melalui meja keadilanya telah banyak mereduksi putusanya itu untuk menjadi *benefit sharing*, proyek, ekonomi, dan pembangunan sehingga mengkamuflase semua pelanggaran-pelanggaranya yang ada menjadi kebijakan negatif bagi rakyat.[12]

Dalam konteks di mana konflik terjadi di tanah-tanah masyarakat adat, kekerasan pihak pemerintah dan institusi-institusi negara lainnya yang menjadi lawan sengketa dari masyarakat adat dalam konflik sering terjadi pada jenis-jenis sengketa

---

[11] Yando Zakaria-dkk, *Mensiasati Otonomi daerah demi Pembaharuan Agraria*, (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2010), hlm.30.

[12] Philipus M. Hajon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 90.

pengembangan perkebunan besar, pembangunan bendungan dan sarana pengairan, dan pembangunan pengembangan areal kehutanan produksi.[13]

Diskriminasi yang bersifat laten seperti ini, masih menjadi problematika dan isu global yang belum menemukan titik temu pola penyelesaianya. Dampak atau efek samping dari bentuk pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat adat ini adalah munculnya kekerasan dan gerakan separatis politik terhadap pemerintahan, ada lebih dari 40 negara yang bermasalah dengan gerakan separatis masyarakat adat seperti ini.[14] Misalkan Australia dengan Suku Aborigin, yang mengalami diskrimasi dan marginalisasi dari kelompok mayoritas. Selandia Baru juga memiliki masalah dengan penduduk asli mereka, bangsa Maori. Penduduk asli negeri ini ingin pula menerapkan prinsip *Self-determination* sebagaimana didengungkan oleh *indigenous people* di banyak negara. Namun Selandia Baru mampu menyelesaikan isu separatisme ini dengan baik terutama setelah kesepakatan dan diterapkannya *Waitangi Treaty*. Begitu juga gerakan-gerakan separatis di negara-negara lain dapat dilalui dengan damai. Misalnya di Quebec Kanada. Walaupun ada juga isu seperatis dilalui dengan gerakan berdarah seperti kelompok Basque ETA di Perancis dan Spanyol, IRA di Irlandia. Bahkan gerakan separatis dapat menyebabkan perang saudara seperti yang terjadi di Chechnya atau di Thailand Selatan.[15]

---

[13] R.Yando Zakaria, *Merebut Negara*, khususnya Bab 3 tentang Otonomi Desa, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama dan KARSA, 2004), hlm. 87.

[14] "Gerakan Separatis", http://id.wikipedia.org/wiki/Separatisme, akses, 07 Februari 2015.

[15] "Indigenous Peoples Challanges", http://www.firstpeoples.org/who-are-indigenous-peoples/the-challenges-we-face, akses, 07 Februari 2015.

Isu mengenai perlindungan masyarakat adat di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 yang diatur dalam rezim pemerintahan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 telah berwawasan dan menghormati keberadaan masyarakat adat. Melalui dua pasal yang diatribusikan kedalam undang-undang yakni Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

> Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

Meskipun dalam hal ini konstitusi telah mencantumkan pasal mengenai eksistensi masyarakat adat di Indonesia tapi dalam implementasinya, konflik atas dasar adat antara pemerintah, masyarakat adat dan pihak ke-3 sendiri kerap mewarnai dinamika perpolitikan, dan perkembangan pembangunan di Indonesia. Konflik yang sangat mengakar dan berkembang di wilayah Aceh, Maluku, dan Papua yang berujung pada kekerasan dan gerakan separatis diwilayah tersebut telah banyak menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun non materill.

Impian untuk mendirikan negara modern mengenai kewarganegaraan yang demokratis terkesan lebih menakutkan daripada terjadinya perpecahan-perpecahan *etnis, religious, dan linguistic* yang tajam dalam masyarakat. J.S. Miller menyatakan bahwa “Institusi-institusi merdeka nyaris mustahil muncul di negara yang terdiri dari bangsa-bangsa yang berlainan. Diantara orang-orang yang tidak memiliki rasa kesamaan, khususnya jika mereka membaca dan berbicara dengan

bahasa-bahasa yang berlainan, opini publik yang menyatu yang perlu bagi bekerjanya pemerintah yang representative tidak bisa hidup".[16]

Gerakkan masyarakat adat muncul sebagai akumulasi terhadap diskriminasi dan marginalisasi atas hak-hak ekonomi, politik, dan adat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka juga menginginkan pemerintah untuk memberikan ruang yang partisipatif kepada mereka untuk merevitalisasi sejumlah tradisi-tradisi dalam kebudayaan adat meraka yang cukup relevan dalam konteks sekarang ini. Munculnya gagasan *Indigenous Constitution* yang menjadi kerangka kajian dalam penelitian ini sudah di terapkan oleh berbagai negara di dunia bahkan PBB dan ILO secara tegas mengeluarkan *The Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIPS), dan *Declaration of Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries.* Berbagai macam aturan tersebut dibuat sebagai penghormataan kepada masyarakat adat untuk *Protect to Intangible Cultural, Spiritual and Religious Heritage* yang terdapat pada masyarakat adat.

Islam adalah agama yang mampu berakumulasi, bahkan hampir bisa dikatakan tak pernah bermasalah dengan budaya setempat. Bahkan budaya bisa didesain ulang atau dimodifikasi dengan tampilan yang elegan menurut syara' dan lebih berdaya guna demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan demikian, kehadiran Islam di tengah masyarakat, dimanapun dan sampai kapanpun, akan selalu menjadi *rahmatan lil alamin*. Adat atau tradisi yang dimaksud di sini adalah adat

---

[16] Robert W.Hefner (Ed.), *The Politics of Multiculturalism, Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia,* (Yogyakarta: Impulse Kanisius, 2007), hlm 11.

yang tumbuh dan berkembang disuatu komunitas dan hal itu secara prinsip tidak terdapat dalam ritual syariah Islam, baik pada masa Rasulullah SAW. Adat atau tradisi semacam ini adalah sah-sah saja dan tak masalah. Tentunya dengan catatan, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam, mempunyai tujuan mulia dan memiliki kemashlahatan untuk semua masyarakat. Dalam Kaidah fikih dikatakan, *tag ayyir al-ahkâm bitaghayyural-azminah wa al-amkinah* (perubahan hukum disebabkan dan harus disesuaikan dengan perubahan waktu dan tempat). Dan "*al-Adah Muhakkamah ma lam yukhalif al-Syar"*" (Tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah).[17]

Atas uraian diataslah yang mendasari penyusun untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai ***Indigenous Constitution*** **Dalam Prespektif Ketatanegaraan Dan Fikih Minoritas,** diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman baru mengenai konsep *Indigenous Peoples*, baik pada wilayah akademis, konsep *grievence* yang ada pada masyarakat adat, dan mengkaji *Indigenous Constitution* secara komprehensif dalam bingkai ketatanegaraan Islam dan bagaimana Islam dalam memandang kaum minoritas terutama minoritas adat dan semoga penelitian ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan problematik politik dan ketatanegaraan dalam rangka perlindungan terhadap komunitas adat yang ada di Indonesia.

---

[17] "Islam dan Masyarakat yang Berbudaya", http://www.pmii.or.id/islam-dalam-masyarakat-yang-berkebudayaan/, Diakses, 07 Februari 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan polemik dan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, antara lain:

1. Bagaimana konsepsi *Indigenous Constitution* dalam ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh gerakkan *Indigenous Peoples* dalam tatanan demokratisasi di Indonesia?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap masyarakat minoritas terutama *Indigenous Peoples* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan bagaimanakah bentuk pengakuan dan perlindungan pemerintah terkait keberadaan masyarakat adat di Indonesia.
b. Menjelaskan perkembangan eksistensi masyarakat adat dalam tatanegara Indonesia dan negara-negara lainya.
c. Untuk memberikan pandangan politik Islam terkait hak-hak konstitusional masyarakat adat di negara.

d. Untuk mengetahui dampak dan pengaruhnya gerakan masyarakat adat dalam demokratisasi di Indonesia.

e. Memberikan penjelasaan urgenitas pengakuan hak politik masyarakat adat dipemerintahan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang besar terkait pandangan politik, hukum dan Islam pada tataran masyarakat minoritas, yakni:

a. Memberikan wawasan baru dalam bidang Hukum Islam terkait pengakuan atas hak-hak masyarakat minoritas, terutama adat.

b. Memberikan solusi atas permasalahan masyarakat adat dengan pemerintah, melalu mekanisme *indigenous constitution*.

c. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang sosiologi dan antropologi politik Islam.

d. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan dalam pembentukan peraturan ketatanegaraan yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai masyarakat adat (*indigenous peoples*) menjadi sesuatu yang sangat populer dalam perkembangan dunia, pada beberapa dekade ini.

Munculnya berbagai konflik yang selalu melibatkan masyarakat adat baik dalam tataran politik, hukum, ekonomi, serta budaya menjadi problematika krusial yang harus dipecahkan karena selalu berimplikasi secara global.

Penelitian pertama yang membahas mengenai masyarakat adat adalah penelitian yang dilakukan oleh Pusat penelitian dan pengujian perkara dari kesekertariataan Mahkamah Konstitusi, dengan judul "Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif hukum dan keadilan terkait status hukum MHA dan Hak konstitusionalnya Tahun 2012",[18] dalam penelitian ini lebih menitik beratkan kepada perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam konstitusi dan Undang-undang organik di Indonesia, dan bagaimana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat adat di Mahkamah Konstitusi.

Karya selanjutnya yakni buku yang berjudul "Politik Lokal di Indonesia" Yang ditulis oleh Henk Schulte, Nordholt and Gerry van Klinken, Pada sub bab Politik Identitas di Kalimantan Barat Karangan Taufiq Tanasaldy, beliau meneliti tentang gerakan politik masyarakat adat Kalimantan barat terutama yang berkaitan dengan etnisitas kesukuan terbesar yakni Dayak dan Melayu dalam pertarungan politik. Pengunaan sentiment etnis pada masyarakat adat dayak dalam melakukan mobilasasi massa, dan masyarakat adat melayu yang menggunakan politik internal birokrasi dalam pengaruhnya di pemerintahan, suku dayak tersebut pada awalnya merupakan suku yang termarjinalisasikan pada era Orde Baru, tetapi pada tahun

[18] Jawahir Thontowi dkk, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, (*Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,2012).

1990-an etnis dayak mulai melakukan pemberontakan terhadap rezim dengan melakukan gerakan mobilisasi elit dayak dan beberepa organisasi etnis melalui politik demonstrasi.

Buku yang berjudul “Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah”, oleh CRAF, LATIN dan P3AE-UI, buku ini merupakan kumpulan penelitian yang dilakukan oleh Dosen-dosen fakultas ilmu politik dan pemerintahan Universitas Indonesia, ada dua penelitian yang membahas mengenai eksitensi masyarakat adat di Indonesia yakni oleh Martua Sirait dengan judul Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?, dan Pengakuan Terhadap Hak Masyarakat Adat Pada Ekosistem Hutan: Catatan Untuk Rancangan Kebijakan Tentang Hak Masyarakat Adat Di Kawasan Hutan Negara, kedua tema ini menjelaskan secara gamblang mengenai keberadaan masyarakat adat, dan Urgenitas hak dalam tataran ekonomi dan hukum, tapi sayanganya penjelasaan mengenai Pergerakan masyarakat adat melawan kebijakan, masih kurang lengkap dan hanya sebatas pelengkap dalam menganalisis penelitian tersebut.

Dalam bentuk skripsi, ada skripsi yang disusun oleh Addi Mawahibun Idhom yang berjudul “Resistensi Komunitas Sedulur Sikep Terhadap Rencana Pembangunan Tambang Semen di Pegunungan Kendeng, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah”, dalam skripsi bagaimana praktek marginalisasi dan diskriminasi di lakukan oleh pemerintah daerah pati terhadap kelompok masyarakat adat sedulur sikep, dan

bagaimana resistensi yang dilakukan oleh minoritas lokal terhadap pemerintah dan pemilik modal untuk melindungi wilayah adat mereka, dalam hal ini juga penulis menginginkan bentuk peraturan yang mengakomodasi perlindungan terhadap perlindungan dan hak-hak masyarakat adat yang tidak bersifat sektoral, yang akan membuat stabilitas dan keamanan negara semakin kuat demi menciptakan kedaulatan negara atas wilayah yang berbudaya.

Untuk mengetahui bagaimana negara-negara lainya mengatur mengenai eksistensi dan pergerakan masyarakat adat dalam perjuangan atas hak politik, buku dan hasil penelitian yang penulis jadikan sebagai sumber pustaka dan bahan rujukan, diantaranya penelitian yang berjudul "*Indigenous People, Law, And Politics In Peru*" yang ditulis oleh Joanna Drzewieniecki, penelitian ini membahas bagaimana bentuk sistem hukum di Peru, bagaimana pengaruh sistem hukum kolonialisme spanyol mempengaruhi hukum Amerika Latin, warisan colonial ini sangat berpengaruh pada tataran pembentukan undang-undang, administrasi peradilan, dan perilaku hukum tetapi juga dalam membentuk negara dan lembaga serta kebijakan dan perilaku politik, warisan yang diberikan kolonialisme pada pemerintahan peru adalah idealism, patrimonialisme, legalisme, formalisme. Peru merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem hukum adat menjadi hukum nasionalnya, penelitian ini sangat menarik karena mengambarkan bagaimana strategi gerakkan masyarakat adat dalam mengoalkan hukum adat menjadi hukum nasional pada masa itu, bahkan undang-undang di bentuk untuk melindungi masyarakat adat, seperti yang disahkan

masyarakat dan pelanggaran yang di izinkan terbatas untuk masyarakat adat, lembaga yang diciptakan untuk menangani keluhan masyarakat adat, memberikan cara penangani konflik legal dengan hukum adat di bawah kendali negara. Selain itu, undang-undang dan peraturan di Peru, didirikan oleh lembaga yang melindungi masyarakat adat memiliki dampak yang cukup besar pada bagaimana pembingkaian klaim masyarakat adat dan pada akhirnya juga pada bagaimana mereka berpikir tentang hak dan kewajiban dalam konteks negara Peru.[19]

Penelitian selanjutnya yang berjudul "*Indigenous peoples of the Andean countries: cultural and political aspects"* oleh Dan Rosengren yang memaparkan Penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama adalah sketsa umum ekologi kondisi sosial, budaya dan sejarah perkembangan diuraikan sampai saat ini. Bagian kedua menjelaskan perkembangan gerakan masyarakat adat dan organisasi. Bagian ini juga berisi penjelasan tentang hubungan masyarakat adat dengan negara dalam undang-undang dan "proyek-proyek pembangunan.", disini juga memamparkan kenapa masyarakat Andean cenderung melupakan sisi adat mereka, orang dewasa bersifat egaliter karena kepemimpinan politik kurang dilembagakan dan mengalami pelemahan, masyarakat adat cenderung pasif dan tidak melakukan komunikasi dengan pemerintah, upaya yang dilakukan pemerintah nasional untuk memperkenalkan sistem pengelolaan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi perwakilan, penelitian ini lebih menitik beratkan kepada *indigenous*

[19] Makalah "Peru Indigenous Peoples; Law and Politics", http://www1.umn.edu/ humanrts/ research/PeruIndigenouspeoplelawand politics.Drzewienje cki.pdf, akses, 23 Desember 2014.

movement dan *indigenous organization* diluar pemerintah, sehingga belum jelas bentuk keterwakilan masyarakat adat dalam pemerintahan seperti apa.[20]

Disamping buku-buku dan hasil penelitian diatas, banyak juga dokumen-dokumen dalam bentuk perjanjian, keputusan pengadilan, dan deklarasilainnya yang akan digunakan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Semua manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, serta memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama pula tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama maupun status social yang lainya. Karena, setiap manusia memiliki derajat yang luhur *(human dignity)* berasal dari tuhan yang menciptakan sebagai individu yang bebas untuk dapat mengembangkan diri.

Pada hakikatnya, HAM terdiri dari dua prinsip dasar yang paling fundamental, yaitu prinsip persamaan dan prinsip kebebasan yang diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi seluruh umat manusia. Prinsip persamaan *(equality)* menurut konsep modern merupakan gagasan tentang persamaan dalam kesempatan *(equality of opportunity)*. Menurut doktrin ini tuntutanya yakni adanya persamaan di depan hukum *(equality before the law)* dan penghapusan terhadap hak-hak istimewa lain yang tidak dibenarkan, yang hanya menyediakan posisi social, ekonomi dan

[20] "Indigenous peoples of the Andean countries: cultural and political aspects", http://www.kus.uu.se/SABolstudie.pdf, akses, 08 Februari 2015.

politik bagi kelas, golongan, rasa tau jenis kelamin.[21] Prinsip persamaan juga telah disinggung dalam Al-Quran yang berbunyi:

يأ يها ا لنا س إنا خلقنا كم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعو با وقبائل لتعا ر فوا إن أكرمكم عند الله أتقا كم إن الله عليم خبير[22]

Dalam memahami tentang hak asasi manusia ini, negara mengimplementasikan dalam sebuah peraturan atau tatanan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap masyarakat. Upaya perwujudan tersebut diatur dalam sebuah konstitusi atau sebuah undang-undang pendukung sebagai atribusi dari semangat terhadap pelaksanaan kedaulatan hukum dan politik disuatu negara.

Konstitusi adalah segala peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur penyelengaraan pemerintahan secara mengikat. Konstitusi juga sering disebut sebagai *staatfundamental norm* atau Norma yang mendasar mengatur perjalanan negara dalam koridor demokrasi. Dalam perjalananya konstitusi sering disebut sebagai Undang-Undang Dasar.[23]

Menurut *Oliver Cromwell*, konstitusi sebagai "*instrument of government*" bahwa undang-undang dibuat, sebagai pegangan untuk memerintah (Konstitusi dan UUD). Dengan demikian bahwa konstitusi dibuat untuk mengatur bagaimana hubungan rakyat dengan negara sebagai dua faktor yang tidak dapat dipisahkan demi

---

[21]Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1996-1993)*, alih bahasa. Wahib Wahab (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm. 113-114.

[22]Al-Hujarat (49): 13.

[23] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 169.

menciptakan idealitas tujuan negara yang lebih baik. Tujuan negara adalah tujuan dari rakyat karena adanya negara adalah akibat dari kontrak sosial masyarakat.[24]

Dalam tatanan islam perlindungan terhadap masyarakat sebagai bagian dari masyarakat minoritas telah termaktub kedalam fiqih minoritas (*fiqh al-aqalliyyât*). Pengertian minoritas seperti yang di ungkapkan oleh Francesco Capotorti, *Special Rapporteur PBB* untuk subkomisi Pencegahan Diskrminasi dan Perlindungan Minoritas, tahun 1977. Minoritas, menurut Francesco, adalah sebuah kelompok yang dari sisi jumlah lebih rendah dari sisa populasi penduduk suatu negara, berada dalam posisi tidak dominan, yang anggotanya menjadi warga negara suatu Negara memiliki karakteristik etnis, agama, bahasa, yang berbeda dari sisi penduduk dan menunjukan, meski hanya secara implisit, rasa solidaritas yang diarahkan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka. Sehingga terdapat dua klaster terhadap minoritas ini yakni kategori objektif berupa fakta kuantitas yang lebih rendah dari sisa populasi penduduk, sementara kategori subjektif rasa solidaritas sebagai komunitas minoritas. Dalam beberapa kasus ditemukan pula, kelompok-kelompok minoritas etnis, agama, dan bahasa, didiskriminasi atas alasan gender, cacat, atau orientasi seksual.[25]

---

[24] Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 7.

[25] Studi ini dicatat dalam dokumen E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, para. 568 dalam "Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation," United Nations, 2010, 2. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf, akses 28 November 2014.

Kelompok lain yang masuk dalam kategori minoritas adalah masyarakat adat *(indigenous peoples).* Definisi ini tertuang dalam hasil kerja Kelompok Kerja tentang populasi masyarakat adat *(Working Group on Indigenous Populations)*, ketentuan Konvensi ILO No. 169 dan isi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Secara umum, *indigenous peoples* didefinisikan sebagai keturunan dari masyarakat yang tinggal di tanah atau teritori sebelum era kolonialisasi atau terbentuknya batas negara. Mereka memiliki sistem sosial, ekonomi dan politik, bahasa, kebudayaan, keyakinan yang berbeda, dan ditentukan untuk menjaga serta mengembangkan identitas yang berbeda itu. Mereka ini menunjukkan keterikatan yang kuat dengan tanah leluhur mereka dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, termasuk dalam kelompok non dominan dari masyarakat dan mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat.[26]

Pada dasarnya *fiqh al-aqalliyyât* mendasarkan argumentasi-argumentasinya pada logika dan metodologi hukum Islam yang dirumuskan para ulama. Landasan paling dasar yang biasa digunakan, doktrin kemaslahatan dan `urf (tradisi). Dengan demikian, sumber-sumber penetapan hukum seperti al-Quran, hadis, ijmak, dan qiyas (analogi) harus diletakkan dalam konsepsi tersebut. Di samping itu, konsepsi *maqâshid asy-syarî`ah* (Tujuan dasar pemberlakukan hukum Islam) yang berintikan perlindungan pada lima hal pokok (*dlarûriyyat al-khamsah*) baik pada

[26] Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation, Article.3

tingkatan *dlarûriyyat*, *hâjiyyât* maupun *tahsiniyyât*, merupakan prinsip umum yang berintikan pada keadilan dan kebaikan.[27]

Permasalahan yang dihadapi oleh fiqih minoritas adalah ketika budaya hukum Islam yang bersifat konvensional perlahan-lahan terkikis oleh perkembangan zaman dan munculnya problematika baru pada era kontemporer saat ini, misalanya dalam wacana fiqih minoritas yang hanya mendasarkan dalam permasalahan kontemporer masyarakat muslim dalam menjalankan agamanya, sejatinya permasalahan-permaslahan mengenai minoritas tidak hanya terkurung dalam problematika yang berkaitan dengan agama, melainkan persoalan etnis, budaya dan adat. Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa hukum-hukum yang berdiri di atas landasan yang berubah dan berkembang, niscaya ia juga akan berubah dan berkembang. Mereka kemudian melahirkan kaedah hukum yakni:

لا ينكر تغير الأ حكا م بتغير الأ ز منة و الأ مكنة والأ حو ال[28]

Ibnu al-Qayyim menyampaikan kaedah ini secara lebih lengkap. Ia mengatakan:

تغير الفتوي و إختلافه بحسب تغير الأزمنة و لأمكنة و الأحوال[29]

---

[27]Ahmad Suaedy, dkk, *Islam Dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer,* (Jakarta: The Wahid Institute, 2012), hlm. 28.

[28] Dr. Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam,* Dar al-'Ilm li al-Malayiin, Beirut, cet. V, hlm.220-223, (http://huseinmuhammad.net/hukum-islam-yang-tetap-dan-yang-berubah/#sth ash.p376gTz7.dpuf), akses 27 Januari 2015.

[29] H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*.(Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 64.

Rumusan tersebut dijadikan sebagai landasan bahwa hukum Islam mempunyai fleksibilitas yang tinggi dan senantiasa memperhatikan realitas sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum.

Siyasah dusturiyyah sebagai implementasi dari ketetapan hukum yang membahas mengenai perundang-undangan yang bertujuan demi kemashlahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Salah satu kajian terpenting dalam siyasah dusturiah adalah persoalan rakyat dan hak-haknya. Adapaun mengenai hak-hak rakyat, Abul A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:[30]

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatanya
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan
4. Terjaminya kebutuhan pokok, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Korelasi antara fiqih minoritas dan siyasah dusturiyyah ini menghendaki terwujudnya kemashlahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia, baik dalam masyarakat yang bersifat *majority* maupun *minority*. Dalam sudut pandang sosiologi, sejumlah ahli mengelompokan minoritas setidaknya ke dalam empat kelompok, Pertama, minoritas agama, kedua, minoritas ras, minoritas bahasa, dan minoritas etnik. Berbicara mengenai masyarakat adat *(Indigenous peoples)* tidak hanya di dasarkan kepada permasalahan wilayah, adat, kebudayaan mereka, tetapi

[30]H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*.(Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 64.

lebih dari itu marginalisasi dan diskriminasi terhadap kedudukan dan hak-hak mereka di negara menjadi persoalan krusial yang harus ditemukan titik penyelesaianya.

Pengaruh globaliasasi dan modernitas telah memicu kerusakan tatanan hidup, adat, serta kebudayaan yang ada pada masyarakat adat. Pembangunan yang tidak mengutamakan kearifan lokal dan mengedapankan sisi kapitalisasi ekonomi memicu pengerusakan tatanan pada lingkungan masyarakat adat. Hutan dan sumberdaya alam yang menjadi pusat pengembangan keagamaan, pencarian ekonomi, dan adat-istiadat telah tergerus dengan alasan pembangunan yang bersifat mayoritas tapi mengesampingakan masyarakat minoritas ini. Sehingga perlu adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, sebagai bagian dari kedaulatan adat dan resolusi konflik atas permasalahan negara dan masyarakat adat. [31]

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian literatur *(Literature Research)*. Data-data akan dikumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan dua hal yang menjadi objek penelitian ini. Buku-buku tersebut

[31]Anthony Giddens, *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*, alih bahasa, *Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan Masa Depan Politik Radikal)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.295.

adalah buku yang membahas tentang *indigenous peoples* sebagai bagian dari masyarakat minoritas dalam konteks HAM dan pemerintahan serta Pergolakan mengenai problematika Masyarakat minoritas yang tertuang dalam buku-buku yang berkaitan dengan Fiqih Minoritas.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik, yakni penyusun akan memaparkan penelitian dan menjelaskan data-data yeng berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian dikaji dan dianalisis melalui kerangka teori yang telah dibangun.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *Yuridis Sosiologis* (Perundang-undangan) dan *Histroris-Antropologis* (Sejarah-Budaya). Dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan pendekatan dengan mengkonsepsikan bagaimana seharusnya perlindungan HAM yang demokratis sebagai individu yang dijamin dalam yuridis formil dapat terakomodir dalam peraturan-peraturan normative. Kemudian juga akan dilihat dari segi agama, sosial dan antropologis yakni pandangan islam mengenai hak minoritas masyarakat adat dalam proses politik.

4. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian kali ini adalah sumber data sekunder. Sumber-sumber sekunder ini berasal dari berbagai macam buku, kitab, keputusan pengadilan, serta surat kabar baik cetak maupun online.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis akan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ini dimulai dengan mempelajari dengan rinci teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya dari data-data yang terkumpulkan akan ditarik sebuah kesimpulan mengenai masalah yang sedang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi dalam lima bab. Berikut adalah uraian mengenai pembahasa setiap bab yang ada. Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini ditulis untuk menjadi dasar dari penelitian ini dalam hal penulisan dan juga alasan membuat penelitian.

Bab kedua berisi pemaparan mengenai konstruksi HAM menjembatani antara persoalaan ketatanegaraan yang berkaitan dengan hak-hak minoritas adat, dalam tatanan demokrasi dan modernisasi. Dalam bab ini akan disampaikan

mengenai pandangan islam yang termaktub kedalam fikih minoritas dan siyasah dusturiah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat minoritas terutama masyarakat adat, yang diambil dari Al-Quran, hadist, dan pendapat para ulama klasik.

Dalam bab ketiga akan dituliskan hasil temuan dari penelitian yang mendeskripsikan masyarakat adat dan transisi demokrasi di Indonesia, yang terbagi kedalam beberapa sub bab yakni mengenai sejarah masyarakat adat, pengakuan dan perlindungan mengenai Masyarakat Adat . Dalam bab ini juga akan dijabarkan secara umum mengenai Indigenous peoples dalam konteks Indonesia, mobilitas politik, di dalam transisi demokrasi di Indonesia dan gejolak politik diberbagai negara sebagai pembanding sebelum terbentuknya *Indigenous constitution*. Serta bagaimana sesungguhnya konsepsi Islam dalam mengatur dan menyingkapi eksistensi masyarakat adat sebagai masyarakat minoritas.

Bab keempat akan menjelaskan analisis mengenai *Indigenous contitution* sebagai perwujudan kedaulatan adat dan menganalisis mengenai pandangan Islam dalam menyingkapi dan melindungi masyarakat minoritas terutama minoritas adat.

Bab kelima sebagai bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dalam bab ini akan disampaikan jawaban dari rumusan masalah yang berisikin kesimpulan dan saran untuk perkembangan pembahasan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

Setelah dikemukakan berbagai uraian pokok permasalahan pada bab terdahulu dengan metode pendekatan masalah dan analisa yang dianggap sesuai dengan tema pembahasan, pada bagian akhir penulisan skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan dan beberapa saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. *Indigenous peoples* merupakan suatu entitas keturunan dari masyarakat yang tinggal di tanah atau teritori sebelum era kolonialisasi atau terbentuknya batas negara. Mereka memiliki sistem sosial, ekonomi politik, bahasa, kebudayaan, dan keyakinan yang berbeda dan ditentukan untuk menjaga serta mengembangkan identitas yang berbeda itu. Mereka menunjukan keterikatan yang kuat dengan tanah leluhur dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.
2. Secara historis keberadaan *Indigenous peoples* tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuasaan kolonial yang mendominasi sebuah negara dan mengesampingkan serta memarjinalkan masyarakat asli. Dalam konteks demikian, *indigenous peoples* merupakan respon terhadap dominasi kolonial pada tahap lanjut seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika, hal ini tentu sangat berbeda dengan konteks wilayah Asia dan Afrika yang tidak merupakan keberlanjutan kolonialisasi. Pertama, dalam konsepsi ke

Indonesiaan *historical continuity of colonialism* dimaknai lebih luas tidak terbatas kepada masih tinggal dan berkuasanya imigran di tanah asli masyarakat adat, melainkan sebagai konsep hukum dan bangunan sosial yang timpang dan diwariskan pada sebuah negara-bangsa yang dibentuk, seperti warisan hukum dan konsep kolonial yang mediskriminasi penduduk pribumi. Sebagai contoh adalah konsepsi *domein verkalring*, bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh rakyat maka dianggap sebagai tanah negara, konsep ini masih terus dipertahankan sebagai pembenaran dari perampasan tanah-tanah masyarakat adat, dan lain sebagainya. Kriteria kedua adalah kekhasan (*distinctiveness*) dari sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahasa. Kriteria ketiga adalah bukan merupakan kekuatan dominan (*non-dominance*). Kriteria keempat adalah hubungan yang kuat dengan tanah. Kriteria kelima adalah memiliki tradisi turun-temurun dan hukum adat yang dipergunakan untuk mengelola kehidupannya.

3. Problematika krusial yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia adalah kebijakan ekonomi dan politik pemerintah yang tidak pernah memberikan wewenang yang kuat bagi masyarakat adat untuk melakukan *self organizing* atau mengurus diri mereka sendiri. Ada tiga alasan mengapa kewenangan masyarakat adat atau masyarakat hukum adat belum efektif, yakni: Pertama, ketidakjelasaan konsep masyarakat adat dalam setiap regulasi peraturan di Indonesia terutama UUD 1945. Kedua, dalam banyak Undang-undang seperti UU Pokok Kehutanan, UU Pokok Air, UU Sumber Daya Air, dsb, umumnya

Undang-undang tersebut hanya menegasikan hak-hak dan kewenangan masyarakat adat. Sehingga, instrumen hukum yang ada di Indonesia tampak jelas tidak memperlakukan masyarakat adat sederajat dengan masyarakat lainnya.

4. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Desa dan sejumlah kebijakan investasi baik di sektor tambang, hutan dan pesisir-laut telah mengabaikan keberadaan masyarakat adat yang memiliki *self-regulating* atau aturan sendiri dalam mengatur kepemilikan dan pengelolaan sumber daya agraria atau alam. Pemerintah Indonesia dengan tanpa melakukan konsolidasi dengan masyarakat adat telah mengganti sistem pemerintahan di tingkat kampung dengan sistem pemerintahan desa yang untuk beberapa hal tidak sesuai dengan struktur sosial masyarakat adat atau pemerintah Indonesia mencaplok sumber daya alam masyarakat adat kemudian memberikan caplokannya kepada para pemodal tanpa pernah memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk menyatakan pendapatnya.
5. Otonomi daerah yang bergulir secara cepat tidak otomatis akan menciptakan kondisi demokratis dan berkedaulatan rakyat. Pengorganisiran kekuatan rakyat menjadi hal yang penting sebagai manifestasi dari proses demokrasi berbasis perlindungan masyarakat khususnya di tingkat kabupaten sebagai wilayah pemerintah otonom. Adanya organisasi masyarakat sipil yang kuat, termasuk di dalamnya organisasi masyarakat adat di tingkat kabupaten merupakan prasyarat terjadinya proses demokratisasi dalam otonomi daerah.

Jalan keluar bagi persoalan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa upaya, yakni: pada tataran politis dengan penataan sistem pemerintahan lokal (*good governance* dan otonomi masyarakat) dan pada tataran praktis lewat kegiatan perluasan partisipasi politik masyarakat adat. Kegiatan tersebut harus mencakup berbagai bidang seperti sejarah perkembangan masyarakat adat sebagai persekutuan sosial masyarakat yang menyangkut sistem hukum, politik, pemerintahan, peta perubahan penduduk, perkembangan dan kepercayaan atau agama. Kegiatan ini ditempatkan sebagai strategi dalam proses pembelajaran, penguatan posisi tawar secara politis, dan merancang skenario perubahan yang diinginkan oleh komunitas masyarakat adat.

6. Diakuinya masyarakat adat atau *indigenous peoples* di negara lain dalam hal perlindungan terhadap hak-haknya yang berkaitan dengan tanah, sumber daya alam, dan tradisi telah membawa implikasi dalam proses demokratisasi yang baik dalam negara tersebut sebagai contoh di Australia dan Filipina dengan adanya kebijakan untuk melindungi dan mempertahankan pengetahuan, teknologi dan praktek tradisional dari *indigenous people* melalui beberapa konstitusi seperti pada *Vanuatu Constitution*, *Samoa Constitution* atau pada *Solomon Islands Constitution* yang tentunya mengadopsi tradisi, kultur serta adat istiadat *indigenous people* sebagai norma dasar pada prinsip dan ketentuan hukum di negara tersebut. Demikian, dengan berpegang pada prinsip-prinsip konstitusi pemerintahan Australia dan Filipina telah meletakan

dasar perlindungan mengenai status, fungsi dan kewenangan masyarakat adat sejajar dengan hak-hak warga negara lainya..

7. Dalam beberapa *term* mengenai fikih siyasah yang termaktub dalam *siyasah dusturiyyah* terdapat beberapa pembagiaan yang berkenaan dengan perlindungan dan pengaturan mengenai keberadaan masyarakat sebagai sebuah entitas hidup dalam sebuah negara. Korelasi antara *siyasah dusturiyyah* dan fikih minoritas *(fiqh al-aqalliyyât)* dalam perbincangan mengenai konsep *indigenous constitution* adalah pada kemashlahatan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam koridor kewarganegaraan pada sebuah wilayah sebagai perwujudan dari *maqashid syari'ah*. Kedua klasifikasi teori ini mengejawantahkan bagaimana seorang imam atau kepala negara mengatur hubungan antara entitas negara dan masyarakat yang termaktub dalam sebuah konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Islam hadir dalam peradaban peperangan dan mengkolonialisasi suatu wilayah, tata cara yang diatur Islam dalam mempertahankan eksistensi masyarakat asli dan mengatur permasalahan entitas minoritas pada wilayah jajahanya adalah melalui konsep *dâr al-Islâm, dâr al-harb, dâr al-`ahd, dâr ash-shulh.*

8. *Indigenous constitution* merupakan salah satu bentuk dan cara dalam melindungi *intangible cultural, spiritual dan religious heritage* yang terdapat dalam masyarakat adat sebagai tradisi atau ekspresi yang hidup dari nenek moyang dan diwariskan untuk semua anak cucu yang tentunya harus dilestarikan sebagai *living cultural.*

B. Saran

1. Pada era terbukanya sistem ekonomi-politik di Indonesia, negara hendaknya segera mengakomodasi perspektif rekognisi (pengakuan) dan akomodasi hak-hak kelompok minoritas. Pengakomodasian ini adalah suatu kebutuhan penting untuk menciptakan tata pemerintahan yang aspiratif dan demokratis, Sehingga kasus-kasus dan konflik yang melibatkan masyarakat adat seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia bisa dihindari.
2. Untuk keperluan kajian akademis, perlu pengembangan kajian penelitian relasi antara negara, mayoritas dan modal dengan komunitas-komunitas adat yang ada di Indonesia. Hal ini karena pada identifikasi masing-masing masyarakat adat yang ada di Indonesia konflik selalu berakar dari sumber perekonomian, wilayah adat dan diskriminasi pembangunan.
3. Penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia harus secara holistik, tidak hanya secara parsial. Hal tersebut sebagai bentuk pengejawantahan dari status Indonesia sebagai Negara Hukum yang telah termaktub di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, Jakarta: CV.Darus Sunnah, 2002.

B. Fikih/Hukum Islam/Islam

Abu bakar, Irfan dkk, *Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia*, CSRC UIN Jakarta: Jakarta, 2009.

Abdilah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993),* alih bahasa. Wahib Wahab, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.

Ahmad Suaedy, dkk, *Islam Dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer,* (Jakarta: The Wahid Institute, 2012.

An-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa. Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LkiS, 1994.

An-Naim Abdullahi Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan, Syariah,* Bandung: Mizan, 2007.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar untuk Pancasila dan Islam*, oleh Erwin Kusuma dan Khairul (ed.). Jakarta: BAUR Publishing, 2008.

Asmin, Yudian Wahyudi, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Suatu Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa, cet. I Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Azhary, Muhammad Thahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2010.

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme,* Jakarta: Paramadina, 1996.

Mahmashan, i Dr. Subhi, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam,* Dar al-'Ilm li al-Malayiin, Beirut, cet. V.

Istiaq, Ahmed, *The Concept of an Islamic State*, London: Frances Pinter Publisher, 1987.

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Islam,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Jamal al-din' Abd al- Rahim al-Asnawi, *Nihayat al-Sul Syarh Minhaj al-wushul fi'Ilm al-Ushul,* Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

Lapidus, Ira M, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jilid 1-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada,1999.

Jazuli, H.A. D, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Lopa, Baharuddin, *Al-Quran dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prisma Yasa, 1996.

Mawardi, Dr. Ahmad Imam, MA, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al- Aqalliyyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS Group, 2012.

Nasution, Adnan Buyung, *Hak Asasi manusia dalam masyarakat islam dan barat*, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed), *Agama dan Dialog antar Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Hasan, Noorhaidi, *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, dan Teori,* Yogyakarta: Suka Press, 2012.

Putra , Dalizar, *Hak Asasi Manusia menurut Al-Quran*, Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1995.

Madjid, Nurcholis, *Kaum Muslim dan Partisipasi Sosial Politik dalam Islam, Doktrin dan Peradaban,* Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

Muhammad Alim, *Demokrasi dan Ham dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* Yogyakarta: UII Press, 2001.

Rosyada dkk, Dede, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civid Education); Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993.

Wahyuni, Dr. Sri M.Ag., M. Hum, *Pluraltas Agama di Indonesia: Antara Konflik dan Harmoni,* Yogyakarta: Gapura Publishing, 2014.

C. Hukum, Sosial, dan Politik

Alfian, *Dalam Sebuah Pengantar*, dalam Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Jakarta:Rajawali Press, 1982.

Al-Makassary, Ridwan, *Multikulturalisme: Review Teoritis dan Beberapa Catatan Awal,* dalam Mashudi Noorsalim et.all (ed), *Hak Minoritas, Multikulturalisme dan dilema Negara Bangsa,* Jakarta: Yayasan Interseksi, 2007.

Anderson , Benedict, *Imagined Communities, Reflection on The Origiand Spread of Nationalism,* Manila: Verso, 2004.

Anthony Giddens, *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics (diterjm: Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan Masa Depan Politik Radikal),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Bahar, Syafrudin dkk (penyunting), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Edisi III, Cet 2,* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.

Bhabha, Homi K, *Location On History* , London: Routledge, 1994.

Budiarjo, Mirian, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Coates, Ken S, *A Global History Of Indigenous Peoples: Struggle and Survival*, New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Davidson, Jamie S, dkk, *Adat Dalam Politik Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Della Porta, Donatella dan Keating, Michael (eds), *Approaches and Methodologie in the Social Sciences*, Cambridge University Press, 2008.

Henk Schulte Nordholt dkk, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: YOI & KITLV-Jakarta, 2007.

Indrawati, Dyah Saptaningrum, *Dari Adat Ke Multikultur: Menggagas Format Kebijakan Yang Tepat Bagi Masyarakat/Komunitas Lokal,* dalam Mashudi Noorsalim et.all (ed), *Minoritas, Multikulturalisme Dan Dilema Negara Bangsa*, Jakarta: Yayasan Interaksi, 2007.

James S, Anaya, *Indigenous Peoples in International Law*, Oxford University Press: 1996.

Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social* (Perjanjian Sosial), Cetakan I, Jakarta: Visimedia, 2007.

Ignas, Tri (penyunting), *Hubungan Struktural Masyarakat Adat, Suku Bangsa, Bangsa, Dan Negara, Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,* Jakarta: Komnas HAM, 2006.

Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Press, 1998.

Kymlicka, Will, (Penerjemah: F. Budi Hardiman), *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory Of Minority Right* diterjemahkan: Kewargaan Multikultural, Jakarta: LP3ES, 2011.

Kymlicka, Will dan Baogang He, ed., *Multiculturalism in Asia*, New York: Oxford University Press, 2005.

Kymlicka, Will, et. al., ed. *Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe* , New York: Oxford University Press, 2001.

Mashudi Noorsalim dkk (ed), *Hak Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara bangsa*, Jakarta: Yayasan Interaksi, 2007.

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Moniaga, S., *Hak-Hak Masyarakat Adat dan Masalah Serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia, Wacana HAM*, Jakarta: Gramedia Press, 2002.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, cet. Ke-1 Yogyakarta: UII Press, 2005.

Noer, Fauzi, *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga,* Yogyakarta: Insist Press, 2005.

Peleg, Ilan, *Democratizing the Hegemonic State: Political Transformation in the Age of Identity*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Preece, Jennifer Jackson, *Minority Rights Between Diversity and Community*, USA; Polity Press,2005.

Philipus M. Hajon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Robert W.Hefner (Ed.), *The Politics of Multiculturalism, Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia,* Yogyakarta: Impulse Kanisius, 2007.

Rosyida, Hilmi dan Bisariyadi (ed.), *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat,* Jakarta: Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, 2005.

Simarmata, Rikardo, *Menyongsong Berakhirnya Abad Masyarakat Adat: Resistensi Pengakuan Bersyarat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.

Simarmata, Rikardo, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP, 2006

Smith, Keri E. Iyall, *The State and Indigenous Movements*, New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2007.

Suparlan, Parsudi, *Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan Minoritas: Memperjuangkan Hak-hak Minoritas*, Yogyakarta: Kanisius Press, 2005.

Suwarseono & Avin Y.SO, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: LP3ES,1994.

Tania Murray Li, *Proses Transformasi Daerah Pedalaman Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2002.

Tsing, Anna Lowenhaupt, *di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan, Proses Marjinalisasi pada Masyarakat Terasing* terj. Achmad Saifuddin Jakarta: Yayasan Obor, 1998.

Yas,A., *Menapaki Jejak Pejuan Hak Adat, Seri Kumpulan Kasus 1*, Pontianak: Lembaga Bela Banua Talino, 2003.

Yamin, Mohammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945,* Jilid I, Jakarta: Yayasan Prapanca,1959.

Zakaria Yando -dkk, *Mensiasati Otonomi daerah demi Pembaharuan Agraria*, Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2010.

Zakaria Yando, *Merebut Negara*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama dan KARSA, 2004.

D. Jurnal

Hasan, Dr. Zulkifli, *Yusuf Al Qaradhawi 'Mujaddid' Kontemporari Dan Sumbangan Pemikirannya*, *makalah*, Timbalan Pengerusi Biro Antara bangsa Angkatan Belia Islam Malaysia , 2008.

Ismatu Ropi, Hak-Hak Minoritas, Negara dan Regulasi Agama, *Jurnal Dialog Peradaban*, 1, Juli-Desember 2008.

Juwairiyah, Dahlan, Piagam Madinah dan Konsep Ummah, *Jurnal Paramedia (Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan) Edisi XV*, April-Juni 1999, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.

McAuliffe, Jane Dammen,ed, *Encyclopaedia of the Qur'ân*, Leiden: EJ. Brill, 2001.

Saeed, Abdullah, *Jurnal Islam and Christian-Muslim Relation*, Vol. 10. No. 3, 1999.

E. Skripsi/Thesis/Research

Djati, Waskito, Jihad dan Hukum Humaniter Internasional, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Hanum, Cholida, Green Constitution Prespektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiah, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Jawahir Thontowi dkk, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya*, *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara*, *Jurnal*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,2012

Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaaan Pemerintahan Negara Jilid 2, *Jurnal*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2008.

F. Makalah

AA GN Ari Dwipayana, *Makalah*, Problematika Relasi Negara dan Desa", "Relasi Politik Negara dan Desa, diselenggarakan Lingkar Pembaharuan Agraria dan Desa (KARSA), Yogyakarta.

Makalah, Multicultural Era In The Hadith: An Effort Reduce Disputes Through Inter-Religious Tolerance, at International Conference *"Costly Tolerance"* in Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Makalah, Monotheism and Intolerence in The Old Testament at International Conference *"Costly Tolereance"* in Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Makalah, Peru Indigenous Peoples; Law and Politics.

Klass Spronk , *Makalah* " Monotheism and Intolerence in The Old Testament, at International Conference "Costly Tolereance" in Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

G. Perundang-undangan

UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

H. Koran

Anonim, Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia, *Tempo Interaktif*, 17 Juni 2014

Amrih Widodo, Untuk Hidup Tradisi Harus Mati, *Majalah Basis*, Edisi September-Oktober 2000.

I. Naskah

Bahar, Syafrudin dkk (penyunting), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Edisi III*, Cet 2, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995.

ILO,*Convention on indigenous and tribal peoples*, 1989 (No.169): A manual, Geneva, International Labour Office, 2003.

Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation, t.t

Naskah Cairo Declaration

Naskah Akademik, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat*, Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2010.

Native Titel in Philipines

Native Titel in Australia

United Nations Human Right Office of The High Commissioner, *Minority Right: International Standards and Guidance for Implementation*

United Nations Minorities Declaration

J. Wawancara

Wawancara kepada Dr. Samsul Maarif, M.A, Ph.D, Dosen Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Sekolah Pasca Sarjana UGM, Pada 18 Maret 2014.

Wawancara kepada Dr. Sri Wahyuni, M.Ag, M. Hum, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

K. Website

Indriaswati Dyah Saptaningrum, "Mencari Format Kerangka Kebijakan Yang Ramah Bagi Masyarakat Lokal: Sebuah Diskusi Awal", http://www.interseksi.org/ publications/essays/articles/mencari_format_kebijakan_bagi_masyarakat_lokal.html, akses 14 November 2014.

Hikmat Budiman, "Keistimewaan dan Problem Politik Pengakuan: Beberapa Cerita dari Sebuah Perjalan Singkat di Aceh" http://www.interseksi.org/publications /essays/ articles/ cerita _dari_aceh.html, akses 14 November 2014.

Parsudi Suparlan, "Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan Minoritas: Memperjuangakan Hak-Hak Minoritas" http://www.interseksi.org /publications/essays/articles/masyarakat_majemuk.html, akses 17 November 2014.

Kementrian Sosial RI, "Jumlah Populasi Masyarakat di Indonesia" http://www. Kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1377, akses 18 februari 2015.

Jhon Nawsky, "The characteristic and the type of Indigenous peoples int the world" http://www.culturalsurvival.org/who-are-indigenous-peoples, akses 17 Februari 2015.

Yance Arizona, "Hak-hak masyarakat adat" http:// www.globalissues.org/article /693/rights-of-indigenous-people, akses 17 Februari 2015.

"Indigenous Peoples Challanges", http://www.firstpeoples.org/who-are-indigenous-peoples/the-challenges-we-face, akses 07 Februari 2015.

"Islam dan Masyarakat yang Berbudaya", http://www.pmii.or.id/islam-dalam-masyara kat-yang-berkebudayaan, akses 07 Februari 2015.

"Indigenous peoples of the Andean countries: cultural and political aspects" http://www.kus.uu.se/SABolstudie.pdf, akses 08 Februari 2015.

Studi ini dicatat dalam dokumen E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, para. 568 dalam "Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation," United Nations, 2010, http://www.ohchr.org/Documents /Publications /Minority Rig hts_en.pdf, akses 28 November 2014.

Dr. Subhi Mahmashani, Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam, Dar al-'Ilm li al-Malayiin http://huseinmuhammad.net/hukum-islam-yang-tetap-dan-yang-berubah/#sth ash.p376gTz7.dpuf, akses 27 Januari 2015.

http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html

http://www.minorityrights.org/2615/unitedstates-of-america/native-americans.html, akses, 16 Desember 2014.

Minority language, http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_language.html, akses, 16 Desember 2014.

M. Nurkhoiron, Hak Minoritas, Multikulturalisme, Multikultural Perempuan dan Cultur Studies, http://www.desantara.org/v3, akses, 7 desember 2014.

Eddie Riyadi Terre, "Posisi Minoritas dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan",http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_mi noritas .html, akses, 7 Desember 2014.

World Conference on Human Rights, http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/, akses pada 23 Januari 2014.

http://masyarakathukumadat_YanceArizona.org, akses 27 Januari 2015.

UU No. 39 Tahun 1999 Pasal (1) tentang HAM, http://www. Kemenkumham.go.id/ attachments/article/170/uu39_1999.pdf, akses ,24 Januari 2015.

Sejarah Suku Aborigin, http://silvesternanda.blog.fisip.uns.ac.id2011 /01/29/sejarah-suku-aborigin/ , akses 6 april 2015.

Hasil Investigasi Tim Kontras Terhadap Kasus Konflik Petani Kajang dan PT. Lonsum, http://www.kontras.org/buletin/indo/2003-09-10.pdf, akses 13 Maret 2015.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1.	18	23	Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disis Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha Teliti.
2.	21	29	perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas dan situasi sosial.
3.	21	30	Perubahan fatwa dan perbedaannya berdasarkan perubahan zaman, tempat, kondisi social, motivasi dan adat-istiadat tradisi.
			BAB II
1.	53	49	Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disis Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha Teliti.
2.	55	51	
3.	55	53	Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.
4.	64	66	Satu bentuk fiqh yang memeilihara keterkaitan hukum syar'i dengan dimensi-dimensi suatu komunitas, dan dengan tempat di mana mereka tinggal. Fiqh ini merupakan fiqh komunitas terbatas yang memiliki kondisi khusus, yang memungkinkan sesuatu yang tidak sesuai bagi orang lain menjadi sesuai bagi mereka. Cara memperolehnya membutuhkan aplikasi sebagai ilmu kemasyarakataan secara umum dan ilmu sosiologi, ekonomi dan beberapa ilmu politik dan hubungan internasional secara khusus.
5.	76	80	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka

			dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
BAB III			
1.	87	11	Konsep masyarakat adat muncul dari pengalaman kolonial, dimana penduduk asli tanah yang diberikan yang terpinggirkan setelah diserang oleh kekuatan kolonial, yang orang sekarang dominan atas penghuni sebelumnya. Ini definisi sebelumnya indigenousness masuk akal ketika melihat Amerika, Rusia, Kutub Utara dan banyak bagian Pasifik. Namun, definisi ini kurang masuk akal di sebagian besar Asia dan Afrika, di mana kekuasaan kolonial tidak menggantikan seluruh populasi masyarakat dan menggantinya dengan pemukim keturunan Eropa.
2.	89	12	masyarakat adat "sebagai" orang-orang di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai pribumi karena keturunan mereka dari populasi yang mendiami negara, atau wilayah geografis di mana suatu negara milik, pada saat penaklukan atau penjajahan atau pembentukan negara ini batas dan yang, terlepas dari status hukum mereka, mempertahankan beberapa atau semua lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri. "
3.	89	13	"Suku-suku 'adalah" orang-orang di negara-negara merdeka yang sosial, kondisi budaya dan ekonomi membedakan mereka dari bagian lain dari komunitas nasional, dan yang statusnya diatur seluruhnya atau sebagian oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau dengan undang-undang atau peraturan khusus. "
4.	90	15	Masyarakat adat, masyarakat dan bangsa adalah mereka yang, memiliki kesinambungan sejarah dengan pra-invasi dan pra-kolonial masyarakat yang dikembangkan di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari sektor lain dari masyarakat sekarang berlaku di wilayah-wilayah, atau bagian dari mereka. Mereka membentuk saat ini sektor non-dominan masyarakat dan bertekad untuk melestarikan, mengembangkan dan mengirimkan ke generasi masa depan wilayah leluhur mereka, dan identitas etnik mereka, sebagai dasar eksistensi lanjutan mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan budaya, lembaga-lembaga sosial mereka sendiri dan sistem hukum.
5.	90	16	Namun demikian, banyak dari orang-orang ini yang menyebut diri mereka sebagai "pribumi" untuk berada di bawah diskusi berlangsung di PBB. Untuk tujuan praktis istilah "pribumi"

			dan "suku" digunakan sebagai sinonim dalam sistem PBB saat masyarakat terkait mengidentifikasi diri mereka di bawah agenda adat
6.	129	64	Katakanlah (Muhammad), “Wahai ahli kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-nya dengan suatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah,. Jika mereka berpaling maka katankanlah (kepada mereka), “saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim“.
BAB IV			
1.	155	17	Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yahudi, orang-orang nasrani dan orang-orang Shăbi-īn, siapa saja (diantara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhan-nya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Organization and Volunteer Experience :

Komunitas Pemerhati Konstitusi, Fakultas Syariah dan Hukum
Division of Legal Drafting and Public Relation
2013-2015

Badan Eksekutif Mahasiswa - Jurusan Siyasah
Division of Public Relation
2013

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat. Syariah dan Hukum
Division Students of Islamic Legal Institutions (LHMI)
2013-2014.

Korp. Dakwah Islam Sunan Kalijaga (KORDISKA)
Divisi Pengembangan Masyarakat Desa
2012-2013.

Radio Saka FM 107,7 MHz Yogyakarta
Announcer
2013-*Now.*

Youth Peace Makers Interfaith Community
Division of Inter and Intra Religion Relation
2013-2014.

Green Peace Community
2012-*Now.*

Education and Training :

SMA N 1 Tumijajar, Lampung
Graduated
2009

Department Of Shariah and Law, State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta
Islamic Politics and Constitusional Law
2011-*now.*

Progressive Law Enforcement Training
Universitas Diponegoro, Semarang
2013.

Substantive Democracy Strengthening Education Training, Universitas Padjajaran, Bandung
2014.

Management Skills Training of Sunan Kalijaga,
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
2015.

Hobbies and Interest :

Hobbies : Debating,Disscusion, Playing Games, Writting, Eating, and Travelling

Interest: The study of Indigenous Religions and Islam, Cultural Politic, Local Wisdom, Indigenous people problems, Anthropology, Political and Social Movement, Human Rights, Project Planning, And Volunteering.

Achievement :

1. Juara 1 Debat Sosial Politik Se-DIY, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), 2013
2. Juara 2 Debat Hukum dan Politik Nasional, Forum Lembaga Legislatife Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Nasional, UGM, 2013
3. Juara 2 Debat Hukum, Pusat Study Konsultasi Hukum (PSKH), Fak. Syariah & Hukum 2013.
4. Juara 2 Resensi Buku "Tafsir Pembebasan", Fak. Syariah & Hukum 2011.
5. 30 Besar, LKTI Nasional, Youth Power UGM, Fisipol UGM, 2015-*now.*
6. Finalis Debat Hukum, Diponegoro Law Fair, UNDIP, 2013.
7. Finalis Debat Hukum, Padjajaran Law Fair, UNPAD, 2014.

Curicullum Vitae

About Me :

Detail oriented sharia student with extensive experience in political and constitusional law. I'm very interesting to education, employment, research activities, academic discussion and able to motivate my frends to be able to do the best for his life, cheerful, and Vibrant. Me and My frends in Organization really like to discuss and thingking about the country because our passion in the debate legal, social and political. Very interset to Passionate about Islam, Local Wisdom, Democracy, Indigenous People Problems, Human Right and Active For many Organization inside and outside Campus.

Information :

Personal info:

Name	Tri Yuliantoro
Birthday	16 Juli 1992
Nationality	Indonesian
Language	Indonesia, English, and Korean

Contact Info:

Addres	Jl. Bimokurdo No.32 A, Sapen, Yogyakarta Indonesia, 55000
Phone	+6285768821728
E-mail	torronacino@gmail.com

Skills :

Computer Skills Microsoft XP applications (Word, Excel, Office, Power Point, Outlook, Access), Acrobat Reader, Photoshop, Corel Draw, Written, and Animation Drawing.

Experience Research

Researchers team from Budi Ruhiatuddin, S.H, M.Hum in Research of "Formulasi dan Strategi Penanganan Faham, Aliran, dan Gerakan Keagamaan Islam Radikal ".
2013
Presented by BPOPTN, Kementrian Agama RI.

Researchers team from Siti Jahroh, S.HI, M.Si, in Research of "Implementasi Kebijakan Affirmative Action di Perguruan Tinggi Agama Islam (Studi Partisipasi Perempuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)" .
2013
Presented by (BPOPTN), Kementrian Agama RI.

Indigenous Constitution Prespektif Ketatanegaraan dan Fiqih Minoritas.
2014-*now*
This extensive research is conducted as part of a requirement for the student of sharia in UIN Sunan Kalijaga. Working under the supervision of the Dean Sharia and Law Faculty Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M,phill, Ph.D.

Indigenous Peoples, Religiousity, and Indramayu's Dayak Ethnicism.
2015
Presented by Youth Power UGM, Big 30 Papers in National Research Competition at Fisipol UGM, and, Working under the supervision of the Dean Sharia and Law Faculty Dr.H. M. Nur, S.Ag, M.Ag.